#### LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 5 Tahun 2008

#### PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

#### **NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### WALIKOTA TANGERANG.

- Menimbang: a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi Dinas Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008)

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan

#### **WALIKOTA TANGERANG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

- 3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
- 8. Unit Kerja Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada perangkat daerah.

#### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan:
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Ketenagakerjaan;
- e. Dinas Perhubungan
- f. Dinas Informasi dan Komunikasi;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (PORBUDPAR);
- i. Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Dinas Tata Kota;
- k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - Dinas Pemadam Kebakaran;
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (INDAGKOP);
- n. Dinas Pertanian;
- o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **BAB III**

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 3

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas perbantuan.

- (2) Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

### Paragraf 1 Dinas Pendidikan

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
  - b. penyelenggaraan bidang pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah;
  - c. penyelenggaraan pembelajaran siswa, kurikulum dan tenaga kependidikan;
  - d. perencanaan, pengadaan seria pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan;
  - e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, prasarana sarana, dan administrasi perlengkapan;
  - f. pemberdayaan sekolah dan pembinaan ketenagaan pendidikan;
  - g. pembinaan pendidikan luar sekolah dan sanggar belajar;
  - h. penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;
  - i. penetapan kurikulum berbasis budi pekerti, budaya lokal dan penyelarasan kurikulum nasional dan internasional;
  - j. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
  - pemberian ijin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan penyelenggaraan pendidikan non formal;
  - 1. evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketata-usahaan;
  - m. melaksanakan koordinasi lintas sektor;
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
    - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
    - 2) Seksi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
  - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah;
  - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 3) Seksi Kerjasama dan Uji Kompetensi Siswa.
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan:
  - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2) Seksi Bina Kursus;
  - 3) Seksi Bina Penyetaraan dan Sanggar Kegiatan Belajar.
- f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik, membawahkan:
  - 1) Seksi Mutu Pendidik TK/SD/MI;
  - 2) Seksi Mutu Pendidik SMP/MTs;
  - 3) Seksi Mutu Pendidik SMA/SMK/MA.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Dasar, terdiri dari:
  - 1) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tangerang;
  - 2) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cipondoh;
  - 3) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Jatiuwung;
  - 4) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Ciledug;
  - 5) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Batuceper;
  - 6) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Benda;
  - 7) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karawaci;
  - 8) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cibodas;
  - 9) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Periuk;
  - 10) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Neglasari;
  - 11) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pinang;
  - 12) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karang Tengah;
  - 13) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Larangan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP, SMA dan SMK, terdiri dari :
  - 1) UPTD SMPN 1 Tangerang;
  - 2) UPTD SMPN 2 Tangerang;
  - 3) UPTD SMPN 3 Tangerang;
  - 4) UPTD SMPN 4 Tangerang;
  - 5) UPTD SMPN 5 Tangerang;
  - 6) UPTD SMPN 6 Tangerang;
  - 7) UPTD SMPN 7 Tangerang;
  - 8) UPTD SMPN 8 Tangerang;
  - 9) UPTD SMPN 9 Tangerang;
  - 10) UPTD SMPN 10 Tangerang;
  - 11) UPTD SMPN 11 Tangerang;
  - 12) UPTD SMPN 12 Tangerang;
  - 13) UPTD SMPN 13 Tangerang;
  - 14) UPTD SMPN 14 Tangerang;

- 15) UPTD SMPN 15 Tangerang;
- 16) UPTD SMPN 16 Tangerang;
- 17) UPTD SMPN 17 Tangerang;
- 18) UPTD SMPN 18 Tangerang;
- 19) UPTD SMPN 19 Tangerang;
- 20) UPTD SMPN 20 Tangerang;
- 21) UPTD SMPN 21 Tangerang;
- 22) UPTD SMPN 22 Tangerang;
- 23) UPTD SMPN 23 Tangerang;
- 24) UPTD SMPN 24 Tangerang;
- 25) UPTD SMAN 1 Tangerang;
- 26) UPTD SMAN 2 Tangerang;
- 27) UPTD SMAN 3 Tangerang;
- 28) UPTD SMAN 4 Tangerang;
- 29) UPTD SMAN 5 Tangerang;
- 30) UPTD SMAN 6 Tangerang;
- 31) UPTD SMAN 7 Tangerang;
- 32) UPTD SMAN 8 Tangerang;
- 33) UPTD SMAN 9 Tangerang;
- 34) UPTD SMAN 10 Tangerang;
- 35) UPTD SMAN 11 Tangerang
- 36) UPTD SMAN 12 Tangerang;
- 37) UPTD SMAN 13 Tangerang;
- 38) UPTD SMAN 14 Tangerang;
- 39) UPTD SMKN 1 Tangerang;
- 40) UPTD SMKN 2 Tangerang;
- 41) UPTD SMKN 3 Tangerang;
- 42) UPTD SMKN 4 Tangerang;
- 43) UPTD SMKN 5 Tangerang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Ka. So. K

#### Paragraf 2 Dinas Kesehatan

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesehatan;

- c. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta penanganan kesehatan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;
- f. pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksana teknis dinas serta tenaga fungsional;
- g. pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan serta pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- h. pengawasan obat dan makanan;
- i. pemberian ijin pelayanan bidang kesehatan;
- j. pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan;
- k. evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketata-usahaan;
- I. pengoordinasian lintas sektor;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Seksi Kesehatan Reproduksi Ibu dan KB;
    - 2) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat;
    - 3) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia.
  - d. Bidang pelayanan kesehatan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan;
    - 2) Şeksi Sertifikasi dan Sarana Kesehatan;
    - Seksi Kesehatan Khusus.
  - Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
    - 2) Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya membawahkan:
    - 1) Seksi Perbekalan Kesehatan;
    - 2) Seksi Peran Serta Masyarakat;
    - 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Puskesmas, terdiri dari:
    - 1) Puskesmas Sukasari;
    - 2) Puskesmas Karawaci Baru;
    - 3) Puskesmas Pabuaran Tumpeng;

- 4) Puskesmas Tanah Tinggi;
- 5) Puskesmas Bugel;
- 6) Puskesmas Pasar Baru;
- 7) Puskesmas Cipondoh;
- 8) Puskesmas Kunciran;
- 9) Puskesmas Poris Pelawad;
- 10) Puskesmas Panunggangan;
- 11) Puskesmas Ciledug;
- 12) Puskesmas Pondok Bahar;
- 13) Puskesmas Larangan Utara;
- 14) Puskesmas Tajur;
- 15) Puskesmas Jatiuwung;
- 16) Puskesmas Cibodasari;
- 17) Puskesmas Baja;
- 18) Puskesmas Periuk Jaya;
- 19) Puskesmas Gembor;
- 20) Puskesmas Batuceper;
- 21) Puskesmas Poris Gaga Lama;
- 22) Puskesmas Kedaung Wetan;
- 23) Puskesmas Neglasari;
- 24) Puskesmas Benda;
- 25) Puskesmas Jurumudi Baru,
- 26) Puskesmas Karang Tengah;
- 27) Puskesmas Cipadu;
- 28) Puskesmas Pedurenan;
- 29) Puskesmas Ketapang;
- 30) Puskesmas Gondrong.
- b. Gudang Farmasi;
- c. Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. Kesehatan Daerah.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3 Dinas Sosial Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  - b. penyelenggaraan perlindungan masalah sosial dan rehabilitasi sosial;

- c. pelaksanaan tugas teknis pembinaan lembaga sosial, bantuan sosial dan korban bencana;
- d. pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan sosial kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- f. pengoordinasian lintas sektor;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perlindungan dan Panti Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Perlindungan Sosial;
    - 2) Seksi Bina Panti Sosial.
  - d. Bidang Lembaga dan Dana Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Lembaga Sosial;
    - 2) Seksi Dana Sosial dan Korban Bencana.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
    - 2) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Dinas Ketenagakerjaan

- (1) Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan ketenagakerjaan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian, operasional ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - c. penyelenggaraan administrasi ketenagakerjaan;
  - d. pelaksanaan tugas teknis pelatihan kerja, penempatan dan peningkatan produktivitas kerja;
  - e. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tenaga kerja lokal dan asing;
- g. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- h. pelaksanaan pelayanan perijinan ketenagakerjaan;
- i. pengoordinasian lintas sektor;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan:
    - 1) Seksi Pendataan, Informasi Pasar dan Bursa Kerja;
    - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - 3) Seksi Transmigrasi dan Perluasan Kerja.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsøstek membawahkan:
    - 1) Seksi Pengupahan dan Jamsostek;
    - 2) Seksi Kelembagaan dan Permasyarakatan Hubungan Industrial:
    - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
  - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja;
    - 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    - 3) Seksi Pengawasan Norma Tenaga Kerja Anak, Perempuan dan Perlindungan Hukum;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 5 Dinas Perhubungan

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;

- b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional bidang perhubungan;
- c. melaksanakan tugas teknis pengembangan sistem transportasi, manajemen angkutan dan lalulintas darat;
- d. pelaksanaan tugas teknis pengujian kendaraan bermotor;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian lalulintas dan angkutan umum;
- f. pemberian perijinan urusan perhubungan;
- g. pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah urusan perhubungan;
- h. pelaksanaan pengendalian operasional pengelolaan parkir dan terminal;
- i. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalar kota;
- j. penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) di jalan kota;
- k. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- I. pengoordinasian lintas sektor;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Bina Sistem Transportasi;
    - 2) Seksi Analisis dan Evaluasi.
  - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
    - 1) Seksi Angkutan Orang;
    - 2) Seksi Angkutan Khusus dan Barang.
  - e. Bidang Lalulintas, membawahkan:
    - 1) Seksi Teknis Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Prasarana Lalu Lintas;
    - 3) Seksi Sarana Lalu Lintas.
  - f. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengendalian Lalulintas;
    - 2) Seksi Penertiban Lalulintas.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan, terdiri dari :
    - 1) UPTD Terminal;
    - 2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 3) UPTD Perparkiran.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Struktur Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6 Dinas Informasi dan Komunikasi

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi x
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan informasi dan komunikasi;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional informasi dan komunikasi;
  - c. pelaksanaan tugas teknis pembangunan prasarana dan sarana dan pemeliharaan teknologi jaringan informasi dan komunikasi;
  - d. pelaksanaan tugas teknis pengolahan data dan pengembangan multi media;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perijinan bidang informasi dan komunikasi;
  - f. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan kepada masyarakat;
  - g. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
  - h. pengoordinasian lintas sektor;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pengolahan Data dan Desiminasi Informasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
    - 2) Seksi Pengembangan Multi Media;
    - 3) Seksi Pengembangan Lembaga Informasi.
  - d. Bidang Pos dan Telemunikasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Pos dan Pengendalian Frekuensi Radio;
    - 2) Seksi Sandi dan Telekomunikasi;
    - 3) Seksi Layanan Teknis Telemunikasi.

- e. Bidang Telematika, membawahkan:
  - 1) Seksi Pemberdayaan Telematika;
  - 2) Seksi E-Government;
  - 3) Seksi Seksi Sarana dan Prasarana Telematika.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan teknis operasional kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - d. pelaksanaan tugas teknis pendataan dan pengolahan data kependudukan;
  - e. pelaksanaan tugas teknis pencatatan sipil;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penduduk;
  - g. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
  - pengoordinasian lintas sektor;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pendataan Penduduk;
    - 2) Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi;
    - 3) Seksi Penyajian Informasi Kependudukan.

- d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan:
  - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
  - 2) Seksi Mutasi Penduduk;
  - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Koordinasi.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
  - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  - 3) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Dokumen.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 8 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (PORBUDPAR)

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Porbudpar) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Porbudpar) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. penyelenggaraan bidang seni dan pelestarian budaya, kepariwisataan, kepemudaan dan peningkatan partisipasi dan prestasi olag raga;
  - c. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - d. pembinaan dan peningkatan prestasi pemuda dan olah raga;
  - e. penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olah raga;
  - f. penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olag raga;
  - g. pembinaan lembaga/organisasi kepemudaan dan olah raga;
  - h. pembinaan dan pengembangan usaha industri pariwisata dan kebudayaan;
  - i. pelaksanaan promosi pariwisata dan pelestarian seni dan cagar budaya;
  - j. pelaksanaan tugas teknis pariwisata, pelestarian seni dan cagar budaya;
  - k. pelaksanaan tugas teknis kepemudaan dan olahraga;
  - I. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;

- m. pengoordinasian lintas sektor;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Porbudpar), terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Bina Kelembagaan Kepemudaan;
    - 2) Seksi Pengembangan Potensi Kepemudaan;
  - d. Bidang Olah Raga, membawahkan:
    - 1) Seksi Sumber Daya Keolahragaan;
    - 2) Seksi Bina Prestasi Olah Raga;
  - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelestarian Budaya;
    - 2) Seksi Bina Seni Budaya.
  - f. Bidang Pariwisata, membawahkan
    - 1) Seksi Sarana dan Obyek Wisata;
    - 2) Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Porbudpar) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9 Dinas Pekerjaan Umum

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga, sumber daya air, drainase, air limbah, permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan kebinamargaan sumber daya air, drainase, air limbah, permukiman dan perumahan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional kebinamargaan, sumber daya air, drainase, air limbah, permukiman dan perumahan;
  - c. pelaksanaan tugas teknis pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan tugas teknis pembangunan, pemeliharaan dar pemanfaatan irigasi;
  - e. pelaksanaan tugas teknis pengendalian pemanfaatan air tanah;

- f. pelaksanaan tugas teknis pengembangan jaringan dar peningkatan ketersediaan air bersih;
- g. pelaksanaan tugas teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase:
- h. pelaksanaan tugas teknis pelayanan air limbah;
- i. pelaksanaan tugas teknis pembangunan, pengembangan, pengaturan dan pengelolaan perumahan dan permukiman;
- j. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- I. pengoordinasian lintas sektor;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahkan
    - 1) Seksi Pembangunan Jalan Kota dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan Kota dan Jembatan;
    - 3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
    - 1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
    - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
    - 3) Seksi Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Bersih.
  - e. Bidang Drainase dan Air Limbah, membawahkan:
    - Seksi Pembangunan Drainase;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Drainase;
    - 3) Seksi Pengendalian Air Limbah.
  - f. Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
    - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengaturan Perumahan;
    - 3. Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 10 Dinas Tata Kota

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan tata ruang, pembangunan dan pelayanan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan tata ruang, bangunan dan pelayanan pertanahan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional tata ruang, pembinaan bangunan dan pelayanan pertanahan;
  - c. penyelenggaraan pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;
  - d. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan bangunan;
  - e. penyelenggaraan penatagunaan tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
  - f. pemberian ijin pelayanan pertanahan;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan tata ruang kawasan strategis;
  - h. pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang bangunan dan pertanahan;
  - i. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan survei;
  - j. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
  - k. pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
  - I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang;
    - 2) Seksi Pemetaan dan Survey;
    - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
  - d. Bidang Bangunan, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan;
    - 2) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Bangunan;
    - 3) Seksi Pengawasan Bangunan.
  - e. Bidang Tata Guna dan Pengadaan Tanah, membawahkan:
    - 1) Seksi Tata Guna Tanah;
    - 2) Seksi Pengadaan Tanah;
  - f. Bidang Informasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, membawahkan:

- 1) Seksi Informasi dan Inventarisasi Tanah;
- 2) Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran X, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 11 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan kebersihan dan pertamanan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional kebersihan, pertamanan dan energi listrik;
  - c. pelaksanaan tugas teknis pembangunan, pemeliharaan pertamanan;
  - d. pelaksanaan tugas teknis pengendalian, pemeliharaan kebersihan:
  - e. pelaksanaan pengangkutan, penataan TPA, pengolahan dan pemberdayaan sampah,
  - f. pelaksanaan pengendalian dan penataan ruang reklame, dekorasi taman kota, kelistrikan dan penerangan jalan umum;
  - g. pelaksanaan regulasi dan pelayanan perijinan reklame;
  - h. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
  - i. pengoordinasian lintas sektor;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Bina Program membawahkan:
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    - 2) Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas;
  - d. Bidang Kebersihan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengangkutan Sampah;
    - 2) Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah;

- 3) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah.
- e. Bidang Pertamanan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
  - 2) Seksi Reklame dan Dekorasi;
  - 3) Seksi Sarana Prasarana Taman dan Penerangan Jalan Umum.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlengkapan dan Perbekalan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XI, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 12 Dinas Pemadam Kebakaran

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebakaran dan penyelamatan korban berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban;
  - c. pelaksanaan tugas teknis pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban;
  - d. penyelenggaraan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - e. perencanaan, pengadaan dan perawatan sarana/prasarana pemadam kebakaran;
  - pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap bahan/alat pemadam kebakaran;
  - g. penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan mitigasi bencana.
  - h. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
  - i. pengoordinasian lintas sektor;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, membawahkan:
  - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran;
  - 2) Seksi Pemadaman Kebakaran.
- d. Bidang Penyelamatan Korban, membawahkan:
  - 1) Seksi Penyuluhan;
  - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
  - 3) Seksi Relokasi dan Rehabilitasi Korban.
- e. Bidang Peralatan dan Laboratorium, membawahkan :
  - 1) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan;
  - 2) Seksi Laboratorium.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  - 1) UPTD Batuceper;
  - 2) UPTD Ciledug;
  - 3) UPTD Cibodas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XII, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 13

## Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (INDAGKOP)

- (1) Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
  - c. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - d. pembinaan, penyuluhan dan pengembangan pemasaran;
  - e. pelaksanaan promosi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - f. pelaksanaan tugas teknis perindustrian, perkoperasian, UKM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

- g. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- h. pengoordinasian lintas sektor;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
    - 1) Seksi Bina IKAH;
    - 2) Seksi Bina ILME;
    - 3) Seksi Industri Aneka.
  - d. Bidang perdagangan, membawahkan
    - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
    - 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
  - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
    - 1) Seksi Bina Koperasi;
    - 2) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
    - 3) Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XIII, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 14 Dinas Pertanian

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha perikanan, bina usaha peternakan dan ketahanan pangan;
  - c. pelaksanaan pengembangan agrobisnis dan usaha pertanian;

- d. pencegahan dan pemberantasan hama/ penyakit tanaman dan ikan, penyakit ternak serta perlindungan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pengawasan dan pengadaan benih tanaman, benih ikan dan bibit ternak;
- f. penyelenggaraan penyuluhan teknis dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan serta produk usaha pertanian, usaha perikanan dan usaha peternakan;
- g. pelaksanaan uji mutu dan pengendalian terhadap lalu lintas perdagangan produk-produk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha peternakan dan ketahanan pangan;
- h. pengembangan dan pemeliharaan prasarana usaha pertanian, perikanan dan peternakan;
- i. evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketata-usahaan;
- j. Pengoordinasian lintas sektor;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari/:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha Pertanian;
    - 2) Seksi Pengendalian Hama dan Mutu Produk Pertanian;
  - d. Bidang Perikanan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
    - 2) Seksi Pengendalian Hama dan Mutu Produk Perikanan.
  - e. Bidang Peternakan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
    - 2) Seksi Perlindungan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian, terdiri dari :
    - 1) UPTD Rumah Potong Hewan;
    - 2) UPTD Hortikultura.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XIV, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 15 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 18

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pengelolaan keuangan dan aset:
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan teknis operasional bidang pendapatan, keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan tugas teknis pembendaharaan dan kas daerah;
  - d. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - e. pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
  - f. pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil;
  - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi aset daerah
  - h. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - i. pelaksanaan akuntansi, pembukuan dan verifikasi;
  - j. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
  - k. pengoordinasian lintas sektor;
  - I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas:
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - Bidang Pendapatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2) Seksi Penetapan;
    - 3) Seksi Penagihan.
  - d. Bidang Anggaran, membawahkan:
    - 1) Seksi Penyusunan Anggaran;
    - 2) Seksi Pengendalian Anggaran;
    - 3) Seksi Kas Daerah.
  - e. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan:
    - 1) Seksi Penatausahaan Keuangan Daerah;
    - 2) Seksi Akuntansi;
    - 3) Seksi Evaluasi.
  - f. Bidang Aset, membawahkan:

- 1) Seksi Administrasi Aset;
- 2) Seksi Mutasi Aset;
- 3) Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XV, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 16 Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 19

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan Badan Layanan Umum untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Walikota, berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masingmasing Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditentukan dan ditetapkan Walikota dengan Peraturan Walikota.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari Kepala Unit, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Unit Pelaksana Teknis SMP, SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 17 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional señior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan Satuan Kerja Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan singkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Dinas Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Kerja Dinas Daerah dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai kebijakan lebih lanjut.

#### BAB VI ESELON PERANGKAT DINAS

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (4) Kepala Subbagian Tatausaha UPTD dan Kepala Subbagian SMK merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (5) Kepala Subbagian Tatausaha SMA dan SMP merupakan jabatan struktural eselon Va.

#### Pasal 23

Pejabatan struktural eselon IIIa pada Dinas sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Satuan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktur eselon IIIa.

# BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 24

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Rincian tugas Satuan Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 26

Pengisian dan pengangkatan para pejabat di lingkungan Dinas Daerah dilaksanakan oleh Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 27

Pejabat yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengisian jabatan sesuai Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 Jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal, 7 Juli 2008

**WALIKOTA TANGERANG,** 

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang, Pada Tanggal, 9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

And tangerangled a goid